

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Persepsi

Istilah persepsi banyak kita jumpai dalam setiap percakapan orang ketika orang tersebut membicarakan hal-hal tertentu, berikut disampaikan beberapa pengertian persepsi dari para ahli sebagai berikut:¹

Robbins memberikan pengertian persepsi atau *perception* adalah proses dimana individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka.

Persepsi ialah proses kognitif (di dalam pikiran) seseorang untuk memberi arti terhadap stimuli dari lingkungan yang dapat ditangkap melalui indranya (*sensation*), Sigit. Sementara Gitisudarmo menyatakan bahwa persepsi adalah proses memperhatikan dan menyeleksi, mengorganisasikan dan menapsirkan stimulus lingkungan.

Rakhmat, persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Thoha memberikan definisi tentang persepsi pada hakekatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang didalam memahami informasi tentang lingkungan baik lewat penglihatan, penghayatan perasaan dan penciuman. Mangkunegara mengungkapkan tentang persepsi sebagai suatu proses menyeleksi stimulus dan diartikan.

¹ Arifin Tahir, *Perilaku Konsumen* (Yogyakarta: deepublish,2014), 54.

Senada dengan itu, Bimo Walgito mengungkapkan bahwa persepsi merupakan suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga menjadi sesuatu yang berarti, dan merupakan aktivitas yang integrated dalam diri individu. Respon sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu dengan berbagai macam bentuk. Stimulus mana yang akan mendapatkan respon dari individu tergantung pada perhatian individu yang bersangkutan.

Sementara Kast dan James mengatakan persepsi adalah untuk memahami perilaku, karena ia merupakan alat dengan mana rangsangan (*stimuli*) mempengaruhi seseorang atau sesuatu organisme. Suatu rangsangan yang tidak dapat dirasakan, tidak akan berpengaruh terhadap perilaku. Dengan demikian orang berperilaku berdasarkan apa yang dirasakan dan bukan apa sesungguhnya. Dengan kata lain bahwa garis langsung kebenaran seringkali dianggap berdasarkan berbagai persepsi individual tentang dunia nyata, tetapi setiap orang sesungguhnya hanya mempunyai satu sudut pandang saja.

Kreiter & Kinichi mengatakan bahwa *Perception is a cognitive process that enable us to interpret and understand our surroundings recognition of objects in one of this procces is major function.* Persepsi adalah merupakan proses kognitif yang memungkinkan kita menginterpretasikan dan memahami sekitar kita. Dikatakan pula sebagai proses menginterpretasikan suatu

lingkungan. Orang harus mengenal objek untuk berinteraksi sepenuhnya dengan lingkungan mereka.²

Joseph mengatakan dalam penelitiannya, persepsi adalah proses yang dialami orang dalam memilih, mengorganisasikan dan menginterpretasikan informasi guna membentuk gambaran yang berarti mengenai dunia seseorang yang termotivasi siap untuk bertindak. Bagaimana orang itu bertindak dipengaruhi oleh persepsinya mengenai situasi. Dari pengertian para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan keadaan pengabungan dari individu terhadap stimulus yang diterimanya. Apa yang ada dalam individu, pikiran, perasaan, pengalaman-pengalaman individu akan ikut aktif berpengaruh dalam proses persepsi. Proses *kognisi* dimulai dari persepsi. Melalui persepsi lah manusia memandang dunianya.

Gibson menjelaskan dalam bukunya yang berjudul *Organisasi dan Manajemen Perilaku*, Struktur jika persepsi merupakan proses kognitif yang mana digunakan oleh seseorang untuk dapat menafsirkan serta memahami dunia yang ada di sekitarnya terhadap sebuah objek. Gibson juga menjelaskan jika proses pemberian makna terhadap lingkungan yang dilakukan oleh individu. Oleh sebab itu, setiap orang akan memberikan definisi yang berbeda satu sama lainnya meskipun objeknya adalah sama. Cara individu dalam melihat sebuah situasi akan lebih penting dibandingkan dengan situasi yang ada sendiri.

² Candra Wijaya, *Perilaku Organisasi* (Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia, 2017), 47.

Menurut Young Dalam Adrian Persepsi merupakan sebuah aktivitas berupa mengindra, mengintegrasikan, serta memberikan penilaian pada objek-objek fisik ataupun sosial. Penginderaan tersebut biasanya tergantung dari stimulus fisik dan sosial yang berada di dalam lingkungannya. Sensari dari lingkungan ini lah yang akan diolah bersama sama dengan hal lainnya yang sudah dipelajari sebelumnya, baik berupa harapan, nilai, ingatan, sikap dan lainnya.

Menurut Suranto Aw Persepsi adalah proses internal yang mana telah diakui oleh individu ketika menyeleksi dan mengatur stimuli yang berasal dari luar. Stimuli ini ditangkap oleh indera yang dimiliki seseorang, kemudian secara spontan perasaan dan pikiran individu akan memberikan makna dari stimuli yang ada tersebut. Secara sederhana, dapat dikatakan jika persepsi adalah proses individu dalam memahami hubungan atau kontak dengan dunia yang ada di sekelilingnya

B. Faktor - faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi menurut Thoha adalah sebagai berikut :³

1. Psikologi, persepsi seseorang mengenai segala sesuatu di alam dunia ini sangat dipengaruhi oleh keadaan psikologi

³ Arifin Tahir, *Perilaku Konsumen* (Yogyakarta: deepublish,2014), 55.

2. Famili, pengaruh yang sangat besar pula terhadap anak-anak adalah family atau orang tua.
3. Kebudayaan, kebudayaan dan lingkungan tertentu juga salah satu factor yang kuat dalam mempengaruhi sikap, nilai dan cara seseorang memandang dan memahami keadaan di dunia ini.

Menurut Girosudarmo, factor-faktor yang mempengaruhi proses perhatian terhadap stimulus lingkungan adalah sebagai berikut :

1. Ukuran, semakin besar ukuran suatu objek fisik, semakin besar kemungkinan objek tersebut di persepsikan.
2. Intensitas. Semakin besar intensitas suatu stimulus, semakin besar kemungkinan diperhatikan. Suara yang keras mislanya akan lebih diperhatikan dari pada suara yang lembut.
3. Frekwensi. Semakin sering frekwensi suatu stimulus di sampaikan, semakin besar kemungkinan stimulus tersebut diperhatikan. Prinsip pengulangan ini di pergunakan dalam perilkanaan untuk menarik perhatian konsumen.
4. Kontras. Stimulus yang kontras atau mencolok dengan lingkungan sekelilingnya kemungkinan di pilih untuk di perhatikan akan semakin besar dari pada stimulus yang sama dengan lingkunganya.
5. Gerakan. Stimulus yang bergerak lebih diperhatikan dari pada stimulus yang tetap atau tidak bergerak.

6. Perubahan. Suatu stimulus akan lebih diperhatikan dari pada stimulus yang tetap atau tidak bergerak.
7. Baru. Suatu stimulus yang baru dan unik akan lebih cepat mendapatkan perhatian dari pada stimulus yang sudah biasa dilihat.

Menurut Robbins dan Judge ketika seseorang individu melihat sebuah target dan berusaha untuk menginterpretasikan apa yang ia lihat, interpretasi itu sangat di pengaruhi oleh berbagai karakteristik pribadi yang mempengaruhi persepsi meliputi sikap, kepribadian, motif, minat, pengalaman masa lalu, dan harapan-harapan seseorang. Karakteristik target yang diobservasikan bias mempengaruhi apa yang diartikan individu yang berusaha keras cenderung diperhatikan dalam sebuah kelompok dibandingkan individu yang diam. Begitu pula dengan individu yang luar biasa menarik atau tidak menarik. Oleh karena target tidak dilibatkan secara khusus, hubungan sebuah target dengan latar belakang juga mempengaruhi persepsi, seperti hanya kecenderungan kita untuk mengelompokkan hal-hal yang mirip.⁴

C. Teori Persepsi

1. Bentuk-bentuk Persepsi

a. Persepsi Visual

⁴ Candra Wijaya, *Perilaku Organisasi* (Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia, 2017), 49.

Persepsi visual didapatkan dari indera penglihatan. Persepsi ini adalah persepsi yang paling awal berkembang pada bayi, dan mempengaruhi bayi dan balita untuk memahami dunianya.

b. Persepsi Auditori

Persepsi auditori didapatkan dari indera pendengaran yakni telinga.

c. Persepsi perabaan

Persepsi pengerabaan didapatkan dari indera taktil kulit.

d. Persepsi penciuman

Persepsi penciuman atau *olfaktori* didapatkan dari indera penciuman yaitu hidung.

e. Persepsi pengecap

Persepsi pengecap atau rasa didapatkan dari indera pengecap yaitu lidah.⁵

2. **Macam-macam Persepsi**

Persepsi manusia sebenarnya terbagi dua, yaitu persepsi terhadap objek (lingkungan fisik) dan persepsi terhadap manusia. Persepsi terhadap manusia sering juga disebut persepsi sosial.

a. Persepsi terhadap lingkungan fisik

Persepsi orang terhadap lingkungan fisik tidaklah sama, dalam arti berbeda-beda karena dipengaruhi oleh beberapa factor antara lain :

⁵ Handityo, "Persepsi Masyarakat Non Muslim Terhadap BPRS dan BMT" (Skripsi—UIN Syarifhidayatullah, Jakarta, 2016), 31

- 1) Latar belakang pengalaman
- 2) Latar belakang budaya
- 3) Latar belakang psikologi
- 4) Latar belakang nilai keyakinan dan harapan
- 5) Kondisi factual alat-alat panca indera di mana informasi yang sampai kepada orang itu lewat pintu itu

c. Persepsi terhadap manusia

Persepsi terhadap manusia atau persepsi sosial adalah proses menangkap arti objek-objek sosial dan kejadian-kejadian yang kita alami dalam lingkungan kita. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda mengenai realitas di sekelilingnya. Dengan kata lain, setiap orang mempunyai persepsi yang berbeda terhadap lingkungan sosialnya

3. **Proses Persepsi**

Proses persepsi menyangkut seleksi, organisasi, dan interpretasi perseptual.⁶

a. Seleksi perseptual

Persepsi perseptual terjadi ketika individu menangkap dan memilih stimulus berdasarkan set psikologi yang dimiliki. Set psikologi adalah berbagai informasi yang ada dalam memori konsumen. Sebelum seleksi persepsi terjadi, terlebih dahulu stimulus harus mendapat perhatian dari individu. Oleh karena itu, dua proses yang termasuk dalam definisi adalah perhatian dan persepsi selektif.

b. Organisasi perseptual

Organisasi perseptual berarti konsumen mengelompokkan informasi dari berbagai sumber ke dalam pengertian yang menyeluruh

⁶ Arie Dian, “*Persepsi Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah*” (Skripsi –UIN Raden Patah, Palembang, 2016), 25.

untuk memahami secara lebih baik dan bertindak atas pemahaman itu. Prinsip dasar dari organisasi perseptual penyatuan adalah bahwa berbagai stimulus akan dirasakan sebagai suatu yang dikelompokkan secara menyeluruh.

c. Interpretasi perseptual

Proses terakhir dari persepsi adalah pemberian interpretasi atas stimuli yang diterima konsumen. Interpretasi ini didasarkan pada pengalaman pengguna pada masa lalu, yang tersimpan dalam memori jangka panjang.

D. Perbankan Syariah

1. Pengertian bank Syariah

Kata bank dari kata *banque* dalam bahasa Prancis, dan dari bahasa Italia, yang berarti peti/lemari atau bangku, kata peti atau lemari yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, seperti peti emas, peti berlian, peti uang dan sebagainya. Dalam Al-Quran istilah bank tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi jika yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, hak dan kewajiban maka semua itu disebutkan secara jelas, seperti zakat, *shadaqoh*,

ghanimah, bai, dayn, maal dan sebagainya yang memiliki fungsi sebagai kegiatan ekonomi.⁷

RG. Howtery dalam menyatakan bahwa uang di tangan masyarakat berfungsi sebagai alat penukar (*medium exchange*) dan sebagai alat pengukur nilai (*standard on value*). Masyarakat memperoleh alat penukar (uang) berdasarkan kredit yang diperoleh oleh badan perantara utang dan piutang, yaitu bank. Dari pendapat ini, dapat disimpulkan suatu definisi bank, yaitu badan perantara kredit.

RG. Howtery dalam menyatakan bahwa uang di tangan masyarakat berfungsi sebagai alat penukar (*medium exchange*) dan sebagai alat pengukur nilai (*standard on value*). Masyarakat memperoleh alat penukar (uang) berdasarkan kredit yang diperoleh oleh badan perantara utang dan piutang, yaitu bank. Dari pendapat ini, dapat disimpulkan suatu definisi bank, yaitu badan perantara kredit.

Menurut ensiklopedi Islam, Bank Islam atau bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Perbankan syariah (Bank Syariah) atau Bank Islam yang secara umum pengertian Bank Islam (*Islamic Bank*) adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan

⁷ Hafied Hamzah, Nasir Muhammad, *Lembaga Keuangan Syariah Teori dan Empiris*, (Makasar, PT Umithoha Ukhuwah Grafika,2003), 1.

prinsip syariat Islam. Saat ini banyak istilah yang diberikan untuk menyebut entitas Bank Islam selain istilah Bank Islam itu sendiri, yakni Bank Tanpa Bunga (*Interest-Free Bank*), Bank Tanpa Riba (*Lariba Bank*), dan Bank Syariah (*Shari'ah Bank*). Sebagaimana akan dibahas di Indonesia secara teknis yuridis penyebutan Bank Islam mempergunakan istilah resmi “Bank Syariah”, atau yang secara lengkap disebut “Bank Berdasarkan Prinsip Syariah”, yang mana dalam pelaksanaannya Bank syariah atas dasar hukum di Indonesia dan hukum Islam.⁸

Pengertian bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah (Al-Qur'an dan As-Sunnah).

Berdasarkan UU Perbankan Syariah terdapat definisi-definisi pokok yang perlu diketahui, antara lain:⁹

- a. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha hanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.
- b. Unit usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai

⁸ Ingrid Tan, *Bisnis dan Investasi System Syari'ah Perbandingan Dengan System Konvensional*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya), hal 61.

⁹ DR. A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 15

kantor induk dari kantor bunit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah

- c. Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- d. Bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran
- e. Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan
Berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Kata syariah berasal dari bahasa Arab, dari akar kata *syara'a*, yang berarti jalan, cara dan aturan. Syariah digunakan dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, syariah dimaksudkan sebagai seluruh ajaran dan norma-norma yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw, yang mengatur kehidupan manusia baik aspek kepercayaan maupun dalam aspek tingkah laku dan praktiknya. Singkatnya, syariah adalah ajaran-ajaran agama Islam itu sendiri, yang dibedakan menjadi dua aspek, yaitu ajaran tentang kepercayaan (akidah) dan ajaran tentang tingkah laku (amaliah). Dalam hal ini, syariah dalam arti luas identik dengan syarak (*asy-syar'*) dan *ad-din* (agama islam). Dalam arti sempit syariah merujuk pada aspek-aspek praktis (*amaliah*) dari syariah

dalam arti luas, yaitu aspek yang berupa kumpulan ajaran atau norma yang mengatur tingkah laku konkret manusia. Syariah dalam arti sempit inilah yang lazim diidentifikasi dan diterjemahkan sebagai hukum Islam.

2. Konsep Operasional Bank Syariah

Sistem keuangan dan perbankan modern telah berusaha memenuhi kebutuhan manusia untuk mendanai kegiatannya, bukan dengan dananya sendiri, melainkan dengan dana orang lain, baik dengan menggunakan prinsip penyertaan dalam rangka pemenuhan permodalan (*equity financing*) maupun dengan prinsip pinjaman dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembiayaan (*debit financing*).¹⁰

Islam mempunyai hukum sendiri untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yaitu melalui akad-akad bagi hasil (*profit and loss sharing*), sebagai metode pemenuhan kebutuhan permodalan (*equity financing*), dan akad-akad jual-beli (*al bai'*) untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan (*debit financing*). Bank Syariah tidak menggunakan metode pinjam-meminjam uang dalam rangka kegiatan komersial, karena setiap pinjam-meminjam uang yang dilakukan dengan persyaratan atau janji pemberian imbalan termasuk riba. Oleh karena itu mekanisme operasional perbankan syariah dijalankan dengan

¹⁰ Muhammad ssyafi'I Antonio, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Tangerang: Azkia Publisher 2009), 16

menggunakan piranti-piranti keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip berikut syariah.¹¹

E. Prinsip Operasional Bank Syariah

Prinsip dasar sistem ekonomi Islam akan menjadi suatu dasar dalam beroperasinya Bank Islam yang paling menonjol, tidak mengenal konsep bunga(riba) uang dan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk tujuan komersial Islam tidak mengenal peminjaman uang tetapi adalah kemitraan atau kerjasama (mudharabah dan musyarakah) dengan prinsip bagi hasil, sedang peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun. Didalam menjalankan operasinya fungsi Bank Islam atau bank syariah akan terdiri dari:

1. Sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi/deposan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi Bank.
2. Sebagai lembaga pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana atau sahibul mal sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana (dalam hal ini Bank bertindak sebagai manajer investasi).
3. Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah

¹¹ Ibid hal 20

4. Sebagai pengelola fungsi sosial seperti pengelolaan dana zakat dan penerimaan serta penyaluran dana kebajikan (fungsi optional).

Dari fungsi tersebut maka produk Bank Islam akan terdiri dari :

- a. Prinsip *mudharabah* yaitu perjanjian antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik dana atau sahibul mal dan pihak kedua sebagai pengelola dana atau mudharib untuk mengelola suatu kegiatan ekonomi dengan menyepakati nisbah bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh. Sedangkan kerugian yang timbul adalah resiko pemilik dana sepanjang tidak terdapat bukti bahwa *mudharib* melakukan kecurangan atau tindakan yang tidak amanah (misconduct). Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada mudharib maka *mudharabah* dibedakan menjadi *mudharabah mutlaqah* dimana mudharib diberikan kewenangan sepenuhnya untuk menentukan pilihan investasi yang dikehendaki, sedangkan jenis yang lain adalah *mudharabah muqayyaddah* dimana arahan investasi ditentukan oleh pemilik dana dan *mudharib* bertindak sebagai pelaksana/pengelola.¹²
- b. Prinsip *musyarakah* ialah perjanjian antara pihak-pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai nisbah yang disepakati. *Musyarakah*

¹² Veithzal Rifal dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi Dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi.* (Jakarta : PT. Bumi Aksara. 2010). hal 301

dapat bersifat tetap atau bersifat temporer dengan penurunan secara periodik atau sekaligus diakhir masa proyek.

- c. Prinsip *wadiah* adalah titipan dimana pihak pertama menitipkan dana atau benda kepada pihak kedua selaku penerima titipan dengan konsekuensi titipan tersebut sewaktu-waktu dapat diambil kembali, dimana penitip dapat dikenakan biaya penitipan. Berdasarkan kewenangan yang diberikan maka wadiah dibedakan menjadi *wadiah*:
- 1) *Ya dhamanah* yang berarti penerima titipan berhak mempergunakan dana/barang titipan untuk didayagunakan tanpa ada kewajiban penerima titipan untuk memberikan imbalan kepada penitip dengan tetap pada kesepakatan dapat diambil setiap saat diperlukan, sedang disisi lain
 - 2) *Wadiah amanah* tidak memberikan kewenangan kepada penerima titipan untuk mendayagunakan barang/dana yang dititipkan¹³
- d. Prinsip Jual Beli (*Al Buyu'*) yaitu terdiri dari : Pertama, *Murabahah* yaitu akad jual beli antara dua belah pihak dimana pembeli dan penjual menyepakati harga jual yang terdiri dari harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual. *Murabahah* dapat dilakukan secara tunai bisa juga secara bayar tangguh atau bayar dengan angsuran. Kedua, *Salam* yaitu pembelian barang dengan pembayaran dimuka dan

¹³ Muhammad. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*.(Yogyakarta : Uii Press. 2005). hal 7

barang diserahkan kemudian. Ketiga, *Ishtisna'* yaitu pembelian barang melalui pesanan dan diperlukan proses untuk pembuatannya sesuai dengan pesanan pembeli dan pembayaran dilakukan dimuka sekaligus atau secara bertahap.¹⁴

e. jasa-jasa terdiri dari:

- 1) *Ijarah* yaitu kegiatan penyewaan suatu barang dengan imbalan pendapatan sewa, bila terdapat kesepakatan pengalihan pemilikan pada akhir masa sewa disebut *Ijarah mumtahiya bi tamlik* (sama dengan operating lease).¹⁵
- 2) *Wakalah* yaitu pihak pertama memberikan kuasa kepada pihak kedua (sebagai wakil) untuk urusan tertentu dimana pihak kedua mendapat imbalan berupa *fee* atau komisi.
- 3) *Kafalah* yaitu pihak pertama bersedia menjadi penanggung atas kegiatan yang dilakukan oleh pihak kedua sepanjang sesuai dengan yang diperjanjikan dimanapihak pertama menerima imbalan berupa *fee* atau komisi (garansi).
- 4) *Sharf* yaitu pertukaran/jual beli mata uang yang berbeda dengan penyerahan segera / spot berdasarkan kesepakatan harga sesuai dengan harga pasar padasaat pertukaran

¹⁴ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking* (Jakarta PT.Bumi Aksara 2011). 308

¹⁵ Veithzal Rivai, Arifiandy Permata Veithzal dan Marisa Greace Haque Fawzii, *Islamic Transaction Law In Business Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta PT.Bumi Aksara 2011). hal 469

- f. Prinsip Kebajikan yaitu penerimaan dan penyaluran dana kebajikan dalam bentuk *zakat, infaq, shodaqah*, dan lainnya serta penyaluran al qardul hasan yaitu, penyaluran dalam bentuk pinjaman untuk tujuan menolong golongan miskin dengan penggunaan produktif tanpa diminta imbalan kecuali pengembalian pokok hutang.¹⁶

F. Fungsi dan Tujuan Bank Syariah

Fungsi utama perbankan di Indonesia adalah sebagai lembaga (*intermediary institution*) yang menghimpun dan menyaurkan dana masyarakat. Dana masyarakat yang disimpan dalam bentuk rekening giro, deposito atau tabungan kemudian dihimpun dan dikelola oleh bank. Simpanan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank tersebut kemudian disalurkan oleh bank dalam bentuk fasilitas pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana.¹⁷

Tujuan perbankan Indonesia, yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Begitu juga tujuan penyaluran dana oleh perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan, meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

¹⁶ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking* hal 831

¹⁷ DR. A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 32.

Tujuan perbankan syariah identic dengan sistim ekonomi Islam. Sitem ekonomi islam merupakan system yang adil dan saksama serta berupaya menjamin kekayaan tidak berkumpul hanya satu kelompok saja, tetapi tersebar kepada seluruh masyarakat. Ciri penting sistim ekonomi islam di gambarkan dalam surat Al Hasyr (59): 7 sebagai berikut:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.

Sistem ekonomi Islam tersebut berbeda dengan system ekonomi kapitalis yang menganut konsep persaingan bebas dan kepemilikan tidak terbatas, atau sistem ekonomi sosialis dimana pengawasan pemerintah

ydilakukan secara ketat dan diktator terhadap kaum buruhserta tidak adanya hak kepemilikan terhadap harta.

Dari ketentuan UU prbankan dan UU perbankan syariah tersebut Nampak jelas bahwa fungsi perbankan, baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah, adalah sama, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

G. Sejarah Bank Syariah

1. Berdirinya Bank Syariah Di Dunia

Gagasan mengenai bank yang menggunakan system bagi hasil telah muncul sejak lama, ditandai dengan banyaknya pemikir-pemikir muslim tentang keberadaan bank syariah, misalnya Anwar (1946 dan Mahmud Ahmad (1952). Kemudian uraian yang lebih terperinci tentang gasgasan itu ditulis oleh Maududi pada tahun1961. Demikian pula dengan tulisan-tulisan Muhammad Hamidullah yang ditulis tahun 1944-1962 yang dapat dikatagorikan sebagai gagasan pendahulu mengenai perbankan islam.¹⁸

Sejarah perkembangan bank syariah modern tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar 1940, yaitu pengelolaan dana Jemaah haji secara non *konvensional*. Rintisan bank syariah lainnya adalah dengan berdirinya Mit Ghamr Saving Bank pada tahun1963 di Mesir oleh Dr. Ahmad El Najar permodalanya di bantu oleh Raja Faizal dari Arab Saudi. Bank pedesaan

¹⁸ Hafied Hamzah, Nasir Muhammad, *Lembaga Keuangan Syariah Teori dan Empiris*, (Makasar, PT Umithoha Ukhuwah Grafika,2003), 3.

beroperasi tanpa bunga dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah ini sangat populer dan pada mulanya tumbuh dengan baik. Empat tahun kemudian Mit Ghamr dapat membuka Sembilan cabang dengan naabah sekitar 1 juta orang. Namun pada tahun 1967, karena persoalan politik bank ini ditutup. Pada tahun pertengahan 1967 bank ini di ambil alih oleh National Bank Of Egypt dan Central Bank Of Egypt, sehingga beroperasi atas dasar bunga. Pada tahun 1972 sistem bank tanpa riba diperkenalkan lagi dengan berdirinya Nasser Social Bank Mesir, berdirinya bank ini bersifat social dari pada komersial.

Secara kolektif gagasan berdirinya bank syariah di tingkat internasional, muncul dalam konferensi Negara-negara Islam sedunia, di Kuala Lumpur Malaysia pada tanggal 21-27 April 1969, yang diikuti oleh 19 negara peserta.

Pada Sidang Menteri Luar Negeri OKI di Benghazi, Libya, Maret 1972. Usulan tersebut kembali di gendangkan. Sidang kemudian memutuskan agar OKI mempunyai bidang yang khusus mengenai masalah ekonomi dan keuangan. Bulan Juli 1973, Komite ahli yang mewakili Negara-negara Islam penghasil minyak bertemu di Jeddah, 1974, menyetujui rancangan pendirian Bank Pembangunan Islam atau Islamic Development Bank (IDB) dengan modal 2 miliar dinar atau *ekuivalen* 2 miliar SDR (*special drawing right*).

2. Berdirinya Bank Syariah Di Indonesia

Gagasan untuk mendirikan bank syariah di Indonesia sebenarnya sudah muncul sejak pertengahan tahun 1970-an. Ini di bicarakan pada seminar nasional hubungan Indonesia Timur Tengah 1974 pada tahun 1976 dalam seminar Internasional yang di selenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan BHineka Tunggal Ika. Namun beberapa alasan menghambat terealisasinya gagasan ini:¹⁹

- a. Operasi bank syariah yang menerapkan sistem bagi hasil belum teratur dan arena itu tidak sejalan dengan UU Pokok **perbankan** yang berlaku, yakni UU No.14/1967
- b. Konsep bank syariah dari segi politis berkonotasi ideologis, merupakan bagian dari atau berkaitan dengan konsep Negara Islam, dan arena itu tidak dihendaki pemerintah.
- c. Masih dipertanyakan, siapa yang bersedia menaruh modal dalam *ventura* sementara itu, sementara pendirian bank baru di timur tengah masih dicegah antara lain pembatasan bank asing yang ingin membuka kantornya di Indonesia.

Gagasan mengenai bank syariah akhirnya muncul lagi sejak tahun 1988, disaat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (PAKTO) yang berisi liberalisasi industri perbankan. Para ulama pada waktu itu berusaha untuk mendirikan bank bebas bunga, tapi tidak ada satupun perangkat

¹⁹ Ibid., 5

hukum yang dapat dirujuk kecuali perbankan dapat saja menetapkan bunga 0%. Serelah adanya rekomendasi dari lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor tanggal 19-22 Agustus 1990. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional (Munas) IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya, Jakarta 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas IV MUI dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia.

Bank Muamalat Indonesia lahir sebagai hasil kerja tim perbankan MUI tersebut di atas, akte pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Pada saat itu akte pendirian terkumpul pembelian saham sebanyak Rp. 84 miliar. Pada tanggal 3 November 1991, dalam acara Silaturahmi Presiden di Istana Bogor, dapat dipenuhi dengan total komitmen modal disetor awal sebesar Rp 106.126.382.000. dana tersebut berasal dari dari Presiden dan Wakil Presiden. Sepuluh Menteri kabinet pembangunan V, juga Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, yayasan Dakab, Supersemar, Dharmanis, Purna Bhakti Pertiwi, PT PAL, dan PT Pindad. Selanjutnya Yayasan Dana Dakwah Pembangunan ditetapkan sebagai yayasan penopang bank syariah. Dengan terkumpulnya modal awal tersebut, pada tanggal 1 Mei 1992, bank Muamalat Indonesia (BMI) mulai beroperasi.

Kemudian diikuti dengan kemunculan Undang-Undang (UU) No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, dimana perbankan bagi hasil diakomodasi

Dalam UU tersebut pada pasal 13 ayat (c) menyatakan bahwa salah satu usaha Bank pengkreditan Rakyat (BPR) menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Menanggapi pasal tersebut, pemerintah pada tanggal 30 Oktober 1992 dengan mengeluarkan peraturan Pemerintah (PP) No 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil dan di undangkan pada tanggal 30 Oktober 1992 dalam lembaran Negara Republik Indonesia No. 119 tahun 1992.

Hal itu secara tegas ditemukan dalam ketentuan pasal 6 PP No.72 Tahun 1992.yang berbunyi

- a. Bank umum atau bank perkreditan rakyat yang kegiatan semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil
- b. Bank umum atau bank perkreditan rakyat yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil.

Perkembangan bank syariah di Jawa Timur kondisi perkembangan perbankan syariah Jatim saat ini telah menembus diangka 5 % terhitung sejak 2017. Sementara di tahun ini per Februari lalu alami kenaikan sebesar 5,15%.

Dari catatan OJK bahwa jumlah pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dikelola oleh perbankan syariah di Jatim juga mengalami

peningkatan yang signifikan. Pembiayaan yang disalurkan pada posisi Februari 2018 meningkat 14,91% (yoy) dengan pangsa terhadap kredit perbankan di Jatim 5,81%. Sementara itu, DPK meningkat 24,01% (yoy) dengan pangsa terhadap DPK perbankan di Jatim 5,20%.

OJK terus menekan pentingnya peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mendukung perkembangan perbankan Syariah di Jatim,” tegas Heru usai Workshop Sertifikasi dan Capacity Building di Ballroom Hotel Santika Premier Surabaya, Kamis sore (12/4/2018)

Heru menekankan, bahwa kompetensi yang memadai merupakan hal utama yang harus dimiliki oleh setiap DPS Perbankan Syariah. Kompetensi tersebut bukan hanya sebatas pada bidang fiqih dan hukum Islam, namun juga harus mencakup bidang ekonomi dan keuangan syariah serta operasional perbankan syariah.

Perlu adanya suatu standar yang dapat digunakan untuk menilai kecukupan kompetensi seluruh DPS perbankan syariah, yang antara lain dapat dilakukan melalui proses sertifikasi,” ujarnya.

Dikatakan Heru, bahwa OJK saat ini sangat mendukung berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) selama tahun 2017 dalam rangka menyiapkan DPS lembaga keuangan syariah yang kompeten dan professional.

Selain itu pula Heru menegaskan, pihaknya segera menyusun tiga program dalam perkembangan perbankan Syariah yakni, Menyusun Standar

Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di bidang Pengawas Syariah yang telah disahkan oleh Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, Membentuk DSN MUI Institute yang berfungsi sebagai pusat pendidikan, pelatihan, sosialisasi dan literasi fatwa serta Up-grading bagi calon DPS dan atau DPS eksisting di Lembaga Keuangan Syariah, serta Membuka perwakilan DSN MUI di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat.

“Dengan tiga program ini diharapkan perkembangan perbankan Syariah dapat tumbuh dengan baik,” pungkasnya.

H. Dasar Hukum Bank Syariah

Setiap lembaga keuangan syariah, mempunyai falsafah dasar mencari keridhaan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama harus dihindari.

Di dalam kitab suci al-Qur'an yang agung tidak menyebutkan lembaga keuangan secara eksplisit. Namun penekanan tentang konsep organisasi sebagaimana organisasi keuangan telah terdapat dalam al-Qur'an. Konsep dasar kerjasama muamalah dengan berbagai cabang-cabang kegiatannya mendapat perhatian yang cukup banyak dalam al-Qur'an. Dalam Sistem politik misalnya dijumpai istilah kaum untuk menunjukkan adanya kelompok sosial yang

berinteraksi satu dengan yang lain. Konsep tentang sistem organisasi tersebut, juga dijumpaidalam organisasi modern.

Pedoman lembaga berbasis islam atau keuangan syariah dalam beroperasi adalah alQur'an surat al-Baqarah ayat 275 tentang Sistem menjauhkan diri dari unsur riba dan menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan.

Dalam berjual beli ada hal-hal yang menghendaki halalnya, sedang dalam riba terdapat mafsadat yang menghendaki haramnya. Pada riba berarti memberi uang ataupun barang dan mengambil kembali pada waktu yang ditentukan dengan berlipat ganda. Maka tambahan dari pokok yang diambil dari yang berhutang, tidak ada imbalannya, baik berupa benda maupun berupa usaha. Tidak pula diambil dengan dasar keridoan si pembayar. Dan makin bertambah lama waktunya makin banyak pula pembayaran nanti. Karena itu, mengambil tambahan yang tidak diridhai itu adalah riba.

Dasar hukum utama bagi opresional perbankan syariah pada saat ini adalah UU Perbankan, UU Perbankan Syariah, Peraturan-Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Perbankan Syariah, antara lain PBI No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah serta Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) yang terkait, yaitu masing-masing No. 11/9/DPbS tanggal 7 April 2009 perihal Bank Umum Syariah dan No. 11/34/DPbs tanggal

23 Desember 2009 perihal Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Berdasarkan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang.²⁰

No. 12 tahun 2001 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang antara lain menegaskan bahwa undang-undang dan PBI merupakan hukum positif yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Karena itu, UU perbankan Syariah PBI mengikat perbankan syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya dan tidak boleh dilanggar. Dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank syariah atau UUs terhadap ketentuan UU Perbankan Syariah tersebut diancam dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama delapan tahun dan pidana denda sekitar 5 miliar rupiah dan paling banyak 100 miliar rupiah.

I. Masyarakat Non-Muslim

Masyarakat non muslim secara harafiah berarti orang yang membunyikan atau mengingkari kebenaran (agama Islam). Dalam *terminologi kultural* kata ini digunakan dalam agama Islam untuk merujuk kepada orang-orang yang mengingkari nikmat Allah (sebagai lawan dari kata *syakir* yang berarti orang yang bersyukur).²¹ Pada zaman sebelum Islam, istilah tersebut digunakan untuk para petani yang sedang menanam benih diladang, menutup/mengebur dengan tanah. Sehingga kalimat non muslim bias dimplikasikan menjadi seseorang yang

²⁰ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 19.

²¹ Salafi “Non Muslim Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah”, <http://cahayasunnah99.blogspot.com/2011/03/kafir-menurut-al-quran-dan-hadits.html> (22 Maret 2011).

bersembunyi atau menutup diri. Dalam bahasa Islam. Non muslim adalah kata yang digunakan untuk seseorang yang menolak tau tidak memeluk agama Islam. Dalam agama Islam non muslim ada empat macam:²²

1. Non Muslim *Dzimmy*

Yakni non muslim yang tinggal di negeri muslim, memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin, membayar pajak (jizyah/uang keamanan/upeti sebagai kompensasi pemerintah islam terhadap harta dan darahnya/ jiwanya. Ketika mereka tidak mampu membayar jizyah, maka jizyah tersebut gugur darinya) kepada pemerintah Islam dan ditegakkan kepada mereka hukum islam.

2. Non Muslim *Mu,ahad*

Yakni orang yang memiliki perjanjian (terikat perjanjian damai, perjanjian dagang atau selainya) dengan kaum muslimin yang berada atau bertugas di negeri kaum muslimin tidak boleh disakiti, selama mereka menjalankan kewajiban dan perjanjiannya.

3. Non Muslim *Musta'min*

Yakni orang yang datang dari negeri non muslim baik utusan, pedagang, atau selainya yang memiliki jaminan keamanan dari penguasa/*Umara'*

²² Anonim, "Pengertian Kafir Dzimmi, Kafir Harbi, Kafir Mu'ahad, Kafir Musta'min" , <https://temanshalih.com/jenis-jenis-orang-kafir/> (22 Desember 2016).

4. Non Muslim *Harby*

Yakni non muslim yang memerangi kaum muslimin dan halal darahnya untuk ditumpahkan. Mereka non muslim yang tidak memiliki jaminan keamanan dari muslimin atau pemimpinnya, tidak dalam perjanjian damai, dan tidak membayar *jizyah* kepada kaum muslimin sebagai jaminan keamanan mereka.